

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan mengenai jabatan Notaris oleh pemerintah mengacu pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan.¹

Notaris berdasarkan sistem hukum nasional, merupakan pejabat umum,² yaitu organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.³ Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara serta dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁴

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik

¹ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Istilah “Pejabat Umum” merupakan terjemahan dari teks asli Staatblad 1860 Nomor 3 dalam bahasa Belanda: “*Openbare ambtenaren.*” Lihat W. A Engelbrecht, *Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Republik Indonesia*, bewerkt door E. M. L Engelbrecht. NV. Uitgeverij W. Van Hoeve’s Gravenhage, 1971, hlm. 2573.

³ Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005, hlm. 32-33.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Tan Thong Kie,⁶ bahwa keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 288.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.⁷ Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi pembangunan hukum di masyarakat, sehingga perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁸

Sehubungan dengan jabatan Notaris ini, Habib Adjie mengemukakan sebagai berikut:

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁹

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 48.

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 22.

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 32.

pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang perdata.¹¹ Sebagai pejabat umum bukan berarti Notaris adalah pegawai menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian dan tidak pula menerima gaji dalam melaksanakan jabatannya, melainkan menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹² Seorang Notaris melaksanakan jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayani.¹³

Notaris sebagai pejabat umum dan merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,¹⁴ baik atas akta yang dibuatnya maupun atas keselamatan diri dan keluarganya, karena dalam proses penyusunan akta kadang kala tidak seluruhnya berjalan lancar dalam hal ada informasi klien yang harus dirahasiakan dari pengetahuan umum.¹⁵ Jadi, sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 55-59.

¹¹ N. G. Yudara, "Notaris dan permasalahannya (*Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*," Renvoi, Maret 2006, hlm. 72.

¹² Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 45.

¹³ Henricus Subekti, "Tugas Notaris (*Perlu Diawasi*," Renvoi, April 2006, hlm. 40.

¹⁴ Lihat bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 80.

Negara dan bekerja untuk Negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya.¹⁶

Oleh karenanya, selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Di dalam praktek, Notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkarnya.¹⁷

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya

¹⁶ Paulus Effendie Lotulong, “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*,” Media Notariat, Edisi April-Juni 2002, Ikatan Notaris Indonesia, 2002, hlm. 1-2.

¹⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 123.

meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.¹⁸

Untuk menentukan sampai kapankah notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan (*ambt*). Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggung

¹⁸ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

jawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.¹⁹

Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban. Batas waktu pertanggung jawaban Notaris adalah selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sangat memerlukan suatu perlindungan hukum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS,”** untuk mengkaji dan menelitinya lebih mendalam, sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.?

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 44.

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.?
3. Bagaimana cara menyelesaikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dalam perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis cara menyelesaikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris setelah berakhir masa jabatannya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditemui bagi para Notaris serta pihak-pihak yang terkait dengan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁰ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²¹ Sedang dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²²

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²³ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

²³ J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁴

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang di amati.²⁵

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

1.-Teori system.

Menurut Herbert Lionel Adolphus Hart dalam bukunya *The Concept of Law* (1972), hukum merupakan suatu sistem. Inti dari pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai *primery rules* dan *secondary rules*. Bagi Hart penyatuan tentang apa yang disebutnya sebagai *primery rules* dan *secondary rules* merupakan pusat dari sistem hukum.²⁶

Mengenai *primery rules* (aturan utama) terdapat dua model. Model yang pertama adalah *primery rules* yang didalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (*social rule*), yang eksis apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi. Pertama, adanya suatu keteraturan perilaku didalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. untuk tercipta kondisi yang demikian diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek internal). Kedua, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Dari sudut pandang

²⁴ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 6.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35.

²⁶ R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 90.

internal, anggota masyarakat itu merasakan bahwa aturan yang hendaknya dipatuhi itu menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri (aspek eksternal).²⁷

Dalam teori ini apabila dikaitkan dengan kajian tentang perlindungan hukum bagi Notaris setelah berakhir masa jabatannya, maka perlu diperhatikan *primary rules*nya, kemudian dari prinsip-prinsip dasar tersebut di sesuaikan dalam peraturan/norma-norma lalu untuk mengetahui struktur untuk siapa dan oleh siapa hukum ini berlaku masuklah dalam *secondary rules* yang seharusnya. Sehingga Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu merupakan landasan diatas mana dibangun suatu tertib hukum.

Sedangkan model yang kedua yang disebut Herbert Lionel Adolphus Hart adalah *secondary rules*, yang dapat disebut tentang aturan (*rules about rules*) yang apabila dirinci meliputi:

- a. Aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*).
- b. Bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*).
- c. Bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan/dipaksakan/ditegakkan (*rules of adjudication*).²⁸

Hart melihat aturan diatas sebagai satu kesatuan seperti dua muka dalam satu mata uang, setiap aturan mempunyai aspek internal dan eksternal yang dapat dilihat/memiliki sudut pandang masing-masing. Aturan menyatakan apa yang hendaknya (seharusnya) dilaksanakan ini juga sekaligus merupakan pernyataan

²⁷ *Ibid*, hlm. 91.

²⁸ *Ibid*, hlm. 91.

tentang perilaku anggota kelompok sosial. Bagi Hart kedua-duanya (baik aspek internal dan eksternal) sangat penting.²⁹

2. Teori Positivisme .

Teori positivisme hukum dikembangkan oleh John Austin yang terlihat dari bukunya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* (1832). John Austin menyatakan bahwa *law is a command of the lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), yaitu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.³⁰ Pengertian perintah dari penguasa yang berdaulat tersebut dengan disertai sanksi. Sanksi ini dikatakan sebagai memberikan rasa malu bagi setiap kejahatan yang terjadi.³¹ Oleh karena itu, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di sinilah letak korelasi antara persoalan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum dengan peranan negara.

Dengan aliran hukum positif yang analitis dari Jhon Austin yang mengatakan bahwa:

Hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.³²

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, tetapi hukum adalah

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

³⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 61.

³¹ Lili Rasjidi dan Arief Sidarta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remadja Karya, 1999), hlm. 129.

³² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 55.

seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis. Pernyataan bahwa hukum adalah tata perbuatan manusia, tidak berarti tata hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia saja, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang membentuk isi peraturan hukum.

Menurut Jhon Austin sebagaimana dikutip Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, apa yang dinamakannya sebagai hukum mengandung di dalamnya suatu perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *positive law*, tetapi hanyalah merupakan *positive morality*. Unsur perintah ini berarti bahwa pertama satu pihak menghendaki agar orang lain melakukan kehendaknya, kedua pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati, ketiga perintah itu adalah perbedaan kewajiban terhadap yang diperintah, keempat, hal ketiga hanya dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.³³

Oleh karena itu, hukum positif harus memenuhi unsur, yaitu adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di sinilah letak korelasi antara persoalan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum dengan peranan Negara. Dalam hukum *positivisme*, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian.

3.-Teori Keadilan.

Konsep tradisional mengenai keadilan tanpaknya diabaikan oleh teori

³³ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 59.

Yang mengklaim ‘benarnya’ tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan ‘kebahagiaan’ orang lain. Contohnya, jika suatu ras yang terancam mengangkat senjata di sebuah kerusuhan karena dipicu oleh gugurnya salah satu dari mereka padahal dia tidak bersalah, tampaknya kaum utilitarian akan menilai bahwa tindakan ini ‘benar’, selama ‘kebaikan terbesar’ bisa dicapai dengan cara itu, semua hak dan klaim individual bisa diabaikan. Lantaran implikasi teori utilitarian yang seperti inilah, masalah keadilan terus-menerus menjadi batu sandungan bagi mereka.

Baik Bentham maupun Mill menyadari implikasi semacam ini. Namun karena Bentham menganggap system hukuman mati lebih adil dalam kasus ini demi menghindari ketidakadilan di ruang retributifnya.

Mill menyadari kekuatan dari perasaan-perasaan yang dimiliki setiap orang mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidak-adilan seperti pada kasus pemberian hukuman berlebih-lebihan terhadap orang yang tidak bersalah. Kuatnya perasaan ini membuat manusia sulit melihat keadilan sebagai bagian dari kemanfaatan. Karena itu Mill berusaha mengukur apakah keadilan bersifat *sui generis* ataukah sebagai bagian dari kemanfaatan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa keadilan bukan prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri.

1.5.2 Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini diungkapkan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, guna menghindari perbedaan

penafsiran dari istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penjabaran sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, dan proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.³⁴
2. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁵
3. Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁶

³⁴ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hlm. 35.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2003), hlm. 121.

³⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 41.